



P U T U S A N

Nomor 2815 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FADIMUN PUTRA MANU alias FADI;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/05Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tidar Blok A Nomor 12, RT.42, RW.14,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04Maret2016 sampai dengan tanggal 23 Maret2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24Maret2016 sampai dengan tanggal 02Mei2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01September2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal10Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Kamar Pidana, Nomor
5418/2016/S.1442.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal 21November 2016,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5419/2016/S.1442.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 316/2017/S.1442.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal 24 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tidar Blok A, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban MIEM melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dengan menggunakan seragam sekolah sedang berdiri di cabang jalan dekat rumah korban untuk menunggu ojek, kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya yaitu saudara Vian dan saudara Rinto melintas di jalan tersebut dan kemudian Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "nona mau pi mana" dan korban menjawab "mau pi oesapa", setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu Terdakwa mengantarkan teman-temannya terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menemui korban lalu korban bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk singgah di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui jendela kamarnya setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan menyuruh korban untuk masuk kedalam

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan berkata “masuk sa, sonde enak dengan tetangga”, lalu korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya, dan setelah korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh korban untuk membuka bajunya dengan berkata “kalau lu sonde buka baju, beta telepon beta pung sodara dekat lu pung rumah ko suruh datang disini dengan lu pung orang tua”, lalu Terdakwa membujuk dan merayu korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “kalau mau jadi beta pung pacar nanti beta akan bawa lu ke Oesapa” sehingga korban kemudian membuka baju seragam yang dikenakannya, namun masih mengenakan baju dalam pendek warna biru kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap leher korban hingga memar, lalu Terdakwa menaikkan baju dalam korban sampai leher korban lalu Terdakwa meremas dan mengisap kedua payudara korban sambil jari tangan Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan korban, lalu Terdakwa membuka rok serta celana dalam korban dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma-nya di lantai dekat tempat tidur, selanjutnya korban dan Terdakwa beristirahat sebentar, dan sekitar pukul 06.00 WITATerdakwa masih berkeinginan menyetubuhi korban, sehingga Terdakwamemasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali namun belum Terdakwa sampai orgasme, tiba-tiba saudara YMU yang merupakan ayah Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu saudara YMU bertanya kepada Terdakwa “Fadi, lu dengan siapa” dan Terdakwa menjawab “beta dengan maitua”, kemudian saudara YMU menutup kembali pintu kamar Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa mengantarkan korban ke Pasar Oesapa lalu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban MIEM masih berusia 13 (tigabelas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/DTL/DKPS.KK/2013,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Daud

Hironimus Djira;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MIEM tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum NomorB/192/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EAI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada kepala belakang bagian kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
 - b. Pada kepala belakang bagian kanan, terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
 - c. Pada leher bagian depan, terdapat kemerahan dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter;
 - d. Pada leher belakang bagian kanan, terdapat kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;
 - e. Pada belakang bagian kanan terdapat luka gores lama dengan ukuran dua centimeter;
 - f. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
 - g. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia tigabelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian kiri, pada kepala belakang bagian kanan, kemerahan pada leher bagian depan, leher belakang bagian kanan, luka gores lama pada belakang bagian kanan. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal81Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 76D Undang-

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tidar Blok A, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban MIEM melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dengan menggunakan seragam sekolah sedang berdiri di cabang jalan dekat rumah korban untuk menunggu ojek, kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya yaitu saudara Vian dan saudara Rinto melintas di jalan tersebut dan kemudian Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "nona mau pi mana" dan korban menjawab "mau pi oesapa", setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu Terdakwa mengantarkan teman-temannya terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menemui korban lalu korban bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk singgah di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui jendela kamarnya setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata "masuk sa, sonde enak dengan tetangga", lalu korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya, dan setelah korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh korban untuk membuka bajunya dengan berkata "kalau lu sonde buka baju, beta telepon beta pung sodara dekat lu pung rumah ko suruh datang disini dengan lu pung orang tua", lalu Terdakwa membujuk dan merayu korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "kalau mau jadi beta pung pacar nanti beta akan bawa lu ke Oesapa" sehingga korban kemudian membuka baju seragam yang dikenakannya, namun masih

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan baju dalam pendek warna biru kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap leher korban hingga memar, lalu Terdakwa menaikkan baju dalam korban sampai leher korban lalu Terdakwa meremas dan mengisap kedua payudara korban sambil jari tangan Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan korban, lalu Terdakwa membuka rok serta celana dalam korban dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma-nya di lantai dekat tempat tidur, selanjutnya korban dan Terdakwa beristirahat sebentar, dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa masih berkeinginan menyetubuhi korban, sehingga Terdakwamemasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali namun belum Terdakwa sampai orgasme, tiba-tiba saudara YMU yang merupakan ayah Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu saudara YMU bertanya kepada Terdakwa "Fadi, lu dengan siapa" dan Terdakwa menjawab "beta dengan maitua", kemudian saudara YMU menutup kembali pintu kamar Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa mengantarkan korban ke Pasar Oesapa lalu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban MIEM masih berusia 13 (tigabelas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor6305/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Daud Hironimus Djira;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MIEM tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum NomorB/192/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EAI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) Pada kepala belakang bagian kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada kepala belakang bagian kanan, terdapat bengkok dengan ukuran empatcenti meter kali dua centimeter;
- c) Pada leher bagian depan, terdapat kemerahan dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter;
- d) Pada leher belakang bagian kanan, terdapat kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;
- e) Pada belakang bagian kanan terdapat luka gores lama dengan ukuran dua centimeter;
- f) Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- g) Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia tigabelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada kepala belakang bagian kiri, pada kepala belakang bagian kanan, kemerahan pada leher bagian depan, leher belakang bagian kanan, luka gores lama pada belakang bagian kanan. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal81Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tidar Blok A, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian*

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban MIEM untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dengan menggunakan seragam sekolah sedang berdiri di cabang jalan dekat rumah korban untuk menunggu ojek, kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya yaitu saudara Vian dan saudara Rinto melintas di jalan tersebut dan kemudian Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "nona mau pi mana" dan korban menjawab "mau pi oesapa", setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu Terdakwa mengantarkan teman-temannya terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menemui korban lalu korban bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk singgah di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui jendela kamarnya setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata "masuk sa, sonde enak dengan tetangga", lalu korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya, dan setelah korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh korban untuk membuka bajunya dengan berkata "kalau lu sonde buka baju, beta telepon beta pung sodara dekat lu pung rumah ko suruh datang disini dengan lu pung orang tua", lalu Terdakwa membujuk dan merayu korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "kalau mau jadi beta pung pacar nanti beta akan bawa lu ke Oesapa" sehingga korban kemudian membuka baju seragam yang dikenakannya, namun masih mengenakan baju dalam pendek warna biru kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap leher korban hingga memar, lalu Terdakwa menaikkan baju dalam korban sampai leher korban lalu Terdakwa meremas dan mengisap kedua payudara korban sambil jari tangan Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan korban, lalu Terdakwa membuka rok serta celana dalam korban dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma-nya di lantai dekat tempat tidur, selanjutnya korban dan Terdakwa beristirahat sebentar, dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa masih

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeinginan menyetubuhi korban, sehingga Terdakwamemasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali namun belum Terdakwa sampai orgasme, tiba-tiba saudara YMU yang merupakan ayah Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu saudara YMU bertanya kepada terdakwa “Fadi, lu dengan siapa” dan Terdakwa menjawab “beta dengan maitua”, kemudian Saudara YMU menutup kembali pintu kamar Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dan korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa mengantarkan korban ke Pasar Oesapa lalu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban MIEM masih berusia 13 (tigabelas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor6305/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Daud Hironimus Djira;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MIEM tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum NomorB/192/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EAI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada kepala belakang bagian kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
 - b. Pada kepala belakang bagian kanan, terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
 - c. Pada leher bagian depan, terdapat kemerahan dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter;
 - d. Pada leher belakang bagian kanan, terdapat kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;
 - e. Pada belakang bagian kanan terdapat luka gores lama dengan ukuran dua centimeter;
 - f. Pada pemeriksaanluar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia tigabelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian kiri, pada kepala belakang bagian kanan, kemerahan pada leher bagian depan, leher belakang bagian kanan, luka gores lama pada belakang bagian kanan. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 09 Agustus 2016 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg., tanggal 01 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PID.SUS/2016/PT.KPG., tanggal 05 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg., tanggal 01 September 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2016/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal Oktober 2016 dari Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi tanggal 07 Oktober 2016 dan Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dasar hukum materi pengajuan kasasi tersebut, maka berikut ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan sejumlah keberatan dalam perkara *a quo* sebagai materi kasasi sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta tentang andil saksi korban Mariana Indriyani Elisabeth Misa yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam perkara *a quo* sesungguhnya terdapat andil saksi korban Mariana Indriyani Elisabeth Misa sehingga tindak pidana persetubuhan dengannya dapat terjadi;
 2. Bahwa andil saksi korban tersebut meliputi:
 - a. Saksi korban sendiri dengan sukarela tanpa paksaan diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi;
 - b. Saksi korban sendiri atas kemauan sendiri membuka bajunya sendiri berikut celana dalamnya;
 - c. Saksi korban sendiri juga mau saat diajak berhubungan badan/persetubuhan;
 3. Bahwa fakta-fakta sebagaimana andil korban seperti tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya;
- B. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta tentang perbuatan persebutuhan yang sesungguhnya satu kali dan bukan dua kali yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;



2. Bahwa akan tetapi perbuatan persetubuhan tersebut hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan bukan 2 (dua) kali;
 3. Bahwa dalam persidangan saksi korban telah diajarkan untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dengan memberikan kesaksian bahwa perbuatan persetubuhan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali namun ketika didesak berulang-ulang untuk berkata secara jujur barulah saksi korban mengaku bahwa hanya 1 (satu) kali;
 4. Bahwa dengan demikian formulasi kejadian dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang mengatakan “ ... dan sekitar pukul 06.00 WITATerdakwa masih berkeinginan untuk menyetubuhi korban sehingga Terdakwa memasukan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali...” adalah tidak benar, dan semuanya hanyalah skenario Penyidik;
 5. Bahwa pada kenyataannya fakta-fakta ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- C. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta tentang proses peradilan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1. Bahwa pada prinsipnya proses peradilan harus dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, termasuk didalamnya berkaitan dengan hak hukum Pemohon Kasasi yakni hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mengajukan pembelaan;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 114 KUHAP berbunyi:
“*Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum*”;
 3. Bahwa pada kenyataannya ketika Pemohon Kasasi diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Kupang Kota, Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum guna membela hak-hak Pemohon Kasasi sehingga dalam konteks ini sesungguhnya Pemohon Kasasi telah kehilangan hak hukum untuk membela diri, bahkan Pemohon Kasasi sempat dipukul beberapa kali oleh Penyidik atas nama Ibu Yosi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 114 KUHAP;



4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 54 KUHAP berbunyi:
"Guna kepentingan pembelaan Tersangkaatau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang ini";
5. Bahwa ketentuan normatif sebagaimana pada angka 4, hanya sebatas formulasi kalimat indah tanpa penerapan, sebab pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak mendapat bantuan hukum yang optimal dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Negara guna mendampingi Pemohon Kasasi. Penasehat Hukum tersebut sama sekali tidak hadir dalam persidangan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 54 KUHAP;

D. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan niat baik keluarga yang telah bertemu dalam pertemuan perdamaian antara keluarga Pemohon Kasasi dengan keluarga saksi korban Mariana Indriyani Elisabeth Misa, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa hukum sebagaimana perkara *a quo* sesungguhnya telah ada niat baik keluarga untuk membicarakan perdamaian sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan Keluarga Pemohon Kasasi untuk dan atas nama Pemohon Kasasi. Pertemuan berlangsung di rumah orang tua saksi korban;
2. Bahwa pertemuan dihadadiri oleh orang tua saksi korban dan orang tua Pemohon Kasasi, juga saksi korban;
3. Bahwa sebenarnya dalam pertemuan tersebut orang tua saksi korban dan orang tua Pemohon Kasasi telah sepakat untuk berdamai hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan pengajuan kasasi perkara *a quo* hubungan orang tua saksi korban dengan orang tua Pemohon Kasasi baik, tidak ada saling dendam, bahkan hubungan Pemohon Kasasi dengan saksi korbanpun baik;
4. Bahwa benar perbuatan perdamaian tersebut tidak sempat dilaksanakan akan tetapi niat baik keluarga Pemohon Kasasi petutlah dicatat sebagai bukti hukum;
5. Bahwa benar perbuatan pidana tidak dapat dinihilkan dengan sebuah perdamaian, tetapi setidaknya perdamaian ini haruslah dilihat sebagai tindakan hukum yang bernilai positif yakni mengangkat harkat



dan martabat saksi korban yang berimplikasi positif pada upaya pemulihan masa depan saksi korban sehingga secara hukum setidaknya tidaknya perihal ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa fakta tersebut ternyata tidak mendapat pertimbangan *Judex Facti* dan dengan serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg., tanggal 01 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan baik dan benar unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta keterangan Terdakwa sendiri jelas terbukti Terdakwa telah mengajak korban yang sedang berdiri dipersimpangan jalan dengan motornya kerumah Terdakwa dan sampai di sana Terdakwa dengan tipu muslihat membujuk korban bersetubuh, padahal Terdakwa tahu bahwa korban Mariana Indriyani Elisabeth Misa masih berusia 13 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP;

Bahwa upaya Terdakwa dan keluarganya melakukan perdamaian dengan keluarga korban tidak dapat mengurangi perbuatan dan kesalahan Terdakwa, bahkan sebaliknya semakin menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyertubuhi korban;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan *Judex Facti* telah cukup memberikan pertimbangan atas putusan yang dijatuhkan sesuai fakta persidangan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa FADIMUN PUTRA MANU alias FADI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **padahari Selasa, tanggal 14 Februari 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **padahari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H. Dr. Suhadi, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2815 K/PID.SUS/2016



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)